



PUTUSAN

Nomor 3888 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ir. I GEDE DANAYASA, M.T.,**
2. **I KETUT BUDIASTRA,**
3. **I PUTU MAHENDRA,** ketiganya bertempat tinggal di Jalan Kepundung, Nomor 74, Banjar Kaliungu Kaja, Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada Indah Elysa, S.H., M.Pd.I., C.L.A., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Indah Associate", berkantor di Jalan Tukad Pancoran IV, Blok J, Nomor 1, Denpasar dan di Jalan Ratulangi, Nomor 3 X, Penarukan, Singaraja, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

I NYOMAN GIWA HARTANA, bertempat tinggal di Jalan Belimbing, Nomor 72, Kelurahan/Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. I Nyoman Sujana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum dari Law Office Dr. I Nyoman Sujana, S.H., M.H., & Partners, berkantor di Jalan Tukad Pakerisan, Nomor 102, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3888 K/Pdt/2022



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Penggugat dan Para Tergugat adalah sama-sama sebagai ahli waris sah dari Almarhum I Jenget (Alm.);
3. Menyatakan demi hukum tanah sengketa I dan tanah sengketa II adalah harta warisan yang belum dibagi, yang sama-sama berhak diwarisi oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum I Made Djirna;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian tanah sengketa I kepada Penggugat, demikian pula Penggugat dihukum untuk menyerahkan setengah bagian tanah sengketa II kepada Para Tergugat selaku ahli waris pengganti dari Almarhum I Made Djirna;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Para Tergugat; (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);
- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PN Dps., tanggal 27 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sama-sama sebagai ahli waris sah dari Almarhum I Jenget;
3. Menyatakan demi hukum tanah sengketa I dan tanah sengketa II adalah harta warisan yang belum dibagi, yang sama-sama dihibah oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris keturunan I Jenget;
4. Memerintahkan agar tanah sengketa I dan tanah sengketa II dibagi kepada keempat ahli waris keturunan I Jenget yaitu Pengugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara adil dan merata;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yaitu sebesar Rp1.309.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 48/PDT/2021/PT DPS, tanggal 11 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 438/Pdt.G/2020/PN Dps., tanggal 27 Januari 2021, yang dimohonkan banding dengan perbaikan mengenai sistematika amar putusan dan pembagian harta warisan I Jenget, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3888 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan demi hukum bahwa Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat adalah sama-sama sebagai ahli waris sah dari Almarhum I Jenget;
- Menyatakan demi hukum bahwa tanah sengketa I dan tanah sengketa II adalah harta warisan yang belum dibagi, yang sama-sama dihibah oleh Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat sebagai ahli waris keturunan Almarhum I Jenget;
- Memerintahkan agar tanah sengketa I dan tanah sengketa II dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni, $\frac{1}{2}$ setengah (setengah) bagian kepada Pembanding semula Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Para Terbanding semula Para Tergugat sebagai ahli waris pengganti dari almarhum I Made Djirna dengan ketentuan bilamana sulit dalam pelaksanaannya maka tanah sengketa dapat dijual atau dinilai dengan sejumlah uang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Para Tergugat dengan pembagian sebagaimana tersebut diatas;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juli 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Akta.Pdt.Kasasi/2021/PN Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3888 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan memori kasasi Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III/semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menolak gugatan pembagian waris dan permohonan banding dari Pemanding/semula Penggugat;
3. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 438/Pdt.G/2020/PN Dps, tanggal 27 Januari 2021 dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 48/PDT/2021/PT DPS, tanggal 11 Juni 2021;
4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat;

Demikianlah permohonan kontra memori banding yang kami ajukan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 Agustus 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa setelah mempelajari memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang



memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa 2 (dua) bidang tanah objek sengketa adalah peninggalan Almarhum I Jenget sehingga Penggugat sebagai ahli waris maupun Para Tergugat sebagai ahli waris pengganti berhak atas objek sengketa masing-masing 1/2 untuk Penggugat dan 1/2 untuk Para Tergugat;

Bahwa tepat bilamana sulit dalam pelaksanaannya maka tanah sengketa dapat dijual atau dinilai dengan sejumlah uang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Para Tergugat dengan pembagian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Ir. I GEDE DANAYASA, M.T., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Ir. I GEDE DANAYASA, M.T., 2. I KETUT BUDIASTRA dan 3. I PUTU MAHENDRA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3888 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3888 K/Pdt/2022